



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH PADI DAN PALAWIJA, UNIT PELAKSANA
TEKNIS BALAI BENIH HORTIKULTURA, DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH
POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Padi dan Palawija, Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Hortikultura, dan Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang ...

- Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH PADI DAN PALAWIJA, UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH HORTIKULTURA, DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Benih Padi dan Palawija, Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Hortikultura, dan Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Balai Benih Padi dan Palawija, UPT Balai Benih Hortikultura, dan UPT Rumah Potong Hewan Pada Dinas.

BAB ...

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT Balai Benih Padi dan Palawija, UPT Balai Benih Hortikultura, dan UPT Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT Balai Benih Padi dan Palawija, seorang Kepala UPT Balai Benih Hortikultura, dan seorang Kepala UPT Rumah Potong Hewan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Benih Padi dan Palawija, UPT Balai Benih Hortikultura, dan UPT Rumah Potong Hewan masing-masing terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Balai Benih Padi dan Palawija, UPT Balai Benih Hortikultura, dan UPT Rumah Potong Hewan pada Dinas sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis Dinas Pertanian di bidang pelayanan benih padi, palawija, hortikultura dan pemotongan hewan ternak.

Bagian ...

Bagian Kesatu

UPT Balai Benih Padi dan Palawija, UPT Balai Benih Hortikultura, dan UPT Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

UPT Balai Benih Padi dan Palawija

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Balai Benih Padi dan Palawija mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja UPT Balai Benih Padi dan Palawija;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional balai benih padi dan palawija;
- c. Pelaksanaan seleksi, pendeteksian hama dan penyakit, pengendalian dan pengawasan benih padi dan palawija;
- d. Pengelolaan dan pembinaan pada penangkar benih masyarakat petani terhadap pelayanan benih padi dan palawija;
- e. pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan balai benih padi dan palawija;
- f. pengelolaan urusan ketata-usahaan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

UPT Balai Benih Hortikultura

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPT Balai Benih Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja UPT Balai Benih Hortikultura;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional balai benih hortikultura;
- c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan seleksi, pendeteksian hama dan penyakit, pengendalian dan pengawasan benih hortikultu;
- d. pengelolaan dan pembinaan pada penangkar benih masyarakat petani terhadap pelayanan benih hortikultura;
- e. pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan balai benih hortikultura
- f. pengelolaan urusan Ketatausahaan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

UPT Rumah Potong Hewan

Pasal 8

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPT Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja UPT Rumah Potong Hewan;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging setelah dipotong untuk mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia;
 - c. pemotongan hewan dan penanganan daging;
 - d. pelaksanaan pendeteksian penyakit hewan yang ditemukan guna pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular di daerah asal;
 - e. pelaksanaan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian proses pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan;
 - g. pengelolaan dan pemanfaatan limbah padat dan limbah cair yang berada di Rumah Potong Hewan;
 - h. pengelolaan urusan Ketatausahaan; dan
 - i. pelaksanaan ...

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 9

Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam bidang Pertanian yang berkaitan dengan Benih Padi dan Palawija, Benih Hortikultura, dan Rumah Potong Hewan; dan
- b. merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan UPT Balai Benih Padi dan Palawija, UPT Balai Benih Hortikultura, dan UPT Rumah Potong Hewan.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan dan Umum.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ...

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis UPT Balai Benih Padi dan Palawija, UPT Balai Benih Hortikultura, dan UPT Rumah Potong Hewan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada masing-masing Kepala UPT.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan pelaksanaan tugas bawahan dan lingkungannya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Jabatan Fungsional pada UPT berkewajiban secara administrasi bertanggung jawab pada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

(6) Setiap ...

- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VII ESELONERING

Pasal 13

- (1) Kepala UPT dijabat oleh aparatur sipil negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh aparatur sipil negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dinas.

BABI IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dalam hal telah diberlakukannya Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur tentang pembentukan UPT, maka atas Peraturan Bupati ini wajib dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pelaksana dimaksud.

BAB ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal :14 Febuari 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR


Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 14 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH
PADI DAN PALAWIJA, UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH
HORTIKULTURA, DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH
POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN
KUTAI TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH PADI DAN PALAWIJA



BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR


LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI
BENIH PADI DAN PALAWIJA, UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI BENIH HORTIKULTURA, DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH HORTIKULTURA




BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI
BENIH PADI DAN PALAWIJA, UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI BENIH HORTIKULTURA, DAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN



BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR